



PUTUSAN

Nomor 49/Pid/B/2014/PN Pdp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Tomi Ariany panggilan Ale bin Ahmad
Yani;
2. Tempat lahir : Sungai Rotan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/26 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Lak-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gadang Kecamatan
Sungai Rotan,
Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 November 2014;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 November 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tomi Ariany panggilan Ale bin Ahmad Yani bersalah melakukan tindak pidana
"pencurian dalam keadaan yang memberatkan"

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tomi Ariany panggilan Ale bin Ahmad Yani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS12A1RR warna silver kombinasi merah hitam dengan nomor polisi BM 3406 JB;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CS12A1RR warna silver kombinasi merah hitam dengan nomor polisi BM 3406 JB atas nama Izram, S.H.

Dikembalikan kepada saksi korban Sudirman Ade panggilan Pak De;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi prbuatannya lagi dan Terdakwa ingin membina hidup rumah tangga dengan istrinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Tomi Ariany panggilan Ale bin Ahmad Yani bersama-sama saudara Herman (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 September 20141 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di depan sebuah rumah di Jorong Koto Nagari Koto Baru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar atau pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan maksud memiliki secara melawan hukum telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda CS12A1RR dengan No Polisi BM 3406 JB warna silver kombinasi warna merah hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saudara Sudirman Ade perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut atas Terdakwa bersama dengan saudara Herman (belum tertangkap) (DPO) berangkat dari Padang panjang mau menuju Bukit Tinggi dengan mengendarai sepeda motor Satria FU yang kendarai oleh saudara Herman dan terdakwa Tomi Ariany panggilan Ale bin Ahmad Yani berboncengan di belakang dan di perjalanan melewati sebuah rumah di pinggir jalan Terdakwa bersama saudara Herman melihat 1 (satu) sepeda motor yang sedang di parkir di pinggir jalan depan rumah yang tempatnya di Jorong Koto Nagari Koto Baru lalu timbul niat saudara Herman dan terdakwa Tomi Ariany panggilan Ale bin Ahmad Yani untuk mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di pinggir jalan di depan sebuah rumah kemudian saudara Herman memutar sepeda motor yang dikendarainya ke arah padang panjang dan saudara Herman berkata kepada Terdakwa *"ambiek se honda tu diek ado kuncinyo di situ mah"* (ambil saja motor itu dek ada kuncinya di sana) lalu di jawab Terdakwa *"iya"* dan sesampainya saudara Herman bersama terdakwa Tomi Ariany panggilan Ale bin Ahmad Yani di pinggir jalan yang tidak jauh tempat sepeda motor di parkir lalu saudara Herman berhenti dan menurunkan terdakwa Tomi Ariany panggilan Ale bin Ahmad Yani lalu setelah terdakwa Tomi Ariany panggilan Ale bin Ahmad Yani turun dari sepeda motor lalu saudara Herman memutar dan membawa sepeda motornya ke arah Bukittinggi yang tidak jauh dari tempat kejadian saudara Herman berhenti dan memakir sepeda motornya dengan tujuan menunggu Terdakwa Tomi Ariany panggilan Ale bin Ahmad Yani dan untuk berjaga sambil memperhatikan keadaan di sekitar tempat kejadian sedangkan terdakwa Tomi Ariany panggilan Ale bin Ahmad Yani setelah turun dari sepeda motor terdakwa Tomi Ariany panggilan Ale bin Ahmad Yani langsung berjalan ke arah tempat sepeda motor di parkir dan sesampainya terdakwa Tomi Ariany panggilan Ale bin Ahmad Yani di dekat sepeda motor di parkir lalu terdakwa Tomi Ariany panggilan Ale bin Ahmad Yani langsung terdakwa Tomi Ariany panggilan Ale bin Ahmad Yani terlebih dahulu mengamati tempat kejadian dan Terdakwa melihat di sekitar tempat kejadian merasa aman lalu Terdakwa langsung mendekati sepeda motor memeriksa stang sepeda motor dan terdakwa Tomi Ariany panggilan Ale bin

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Yani melihat stang sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci kemudian Terdakwa menggoyang-goyang stang sepeda motor lalu setelah itu terdakwa Tomi Ariany panggilan Ale bin Ahmad Yani langsung memegang kedua stang sepeda motor tersebut dengan kedua tangan terdakwa Tomi Ariany panggilan Ale bin Ahmad Yani dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah Bukittinggi namun tidak jauh dari tempat terdakwa Tomi Ariany panggilan Ale bin Ahmad Yani mengambil sepeda motor terdakwa Tomi Ariany panggilan Ale bin Ahmad Yani mendengar teriakan kata-kata maling dari salah seorang anggota masyarakat yaitu saksi Ronal lalu Terdakwa langsung memarkir sepeda motor tersebut di pinggir jalan dan Terdakwa langsung lari dan meninggalkan sepeda motor tersebut namun tidak jauh dari tempat Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa di tangkap oleh beberapa orang anggota masyarakat kemudian setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polsek X Kota untuk diamankan dan diproses secara hukum;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 49/ Pen.Pid/2014/PN Pdp., tanggal 29 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pen.Pid/2014/PN Pdp., tanggal 29 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I SUDIRMAN ADE panggilan PAK DE, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa Tomi Ariany Panggilan Ale Bin Ahmad Yani yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB di Jorong Koto, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada awalnya Saksi baru selesai melakukan sholat Isya dan berencana untuk memasukkan sepeda motor Saksi tersebut ke dalam rumah, tetapi kemudian Saksi pergi ke tempat penjualan bika dan sesampainya di tempat penjualan bika Saksi mendengar ada teriakan “maling maling” “honda Pak De diambil orang” dan kemudian Saksi melihat sepeda motor Saksi sedang didorong oleh Terdakwa dan kemudian Saksi berlari ke arah Terdakwa bersama masyarakat;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan sepeda motor Saksi dalam keadaan rebah di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa hendak melarikan diri ke arah Bukit Tinggi;
- Bahwa jarak antara tempat Saksi memarkir sepeda motor yaitu di depan rumah Saksi dengan tempat Terdakwa meninggalkan sepeda motor Saksi adalah sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor Saksi pada waktu itu adalah Terdakwa sendiri tetapi ketika berada di kantor Polisi Saksi mengetahui kalau Terdakwa mempunyai teman yang pada waktu mengambil sepeda motor Saksi sudah melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa pada waktu sepeda motor Saksi diambil oleh Terdakwa kunci kontak sepeda motor Saksi dibawa oleh Saksi di dalam kantong;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut stang sepeda motor Saksi tidak dikunci;
- Bahwa Saksi sering memarkir sepeda motor di depan rumah Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu hari tidak hujan dan cerah dan tidak banyak kendaraan lalu lalang, keadaan agak sepi;
- Bahwa nomor polisi sepeda motor Saksi adalah BM 3406 JB;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut merk Honda CS12A1RR dengan warna silver kombinasi merah hitam;
- Bahwa terhadap sepeda motor Saksi tersebut tidak ada yang rusak atau bekas congkelan;
- Bahwa harga jual sepeda motor Saksi tersebut sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah member izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Saksi II RONAL FERNANDO panggilan RONAL, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa Tomi Ariany panggilan Ale bin Ahmad Yani yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB di Jorong Koto, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi Sudirman atau Pak De;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang berada di dekat pondok bika Mariana dan Saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki mengarah ke sepeda motor saksi Sudirman atau Pak De yang sedang diparkir di depan rumah saksi Sudirman atau Pak De;
- Bahwa melihat Terdakwa tersebut Saksi merasa curiga dan Saksi pergi membuntuti Terdakwa dari belakang dan Saksi berdiri di belakang mobil yang sedang parkir di tempat tersebut dan seterusnya Saksi memperhatikan Terdakwa mendekati sepeda motor saksi Sudirman atau Pak De dan Terdakwa kemudian menggoyang-goyangkan stang sepeda motor dan kemudian langsung mendorong sepeda motor milik saksi Sudirman atau Pak De ke arah jalan ke Bukittinggi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi berteriak “maling maling” “honda Pak De diambil orang” dan akibat dari teriakan Saksi tersebut Terdakwa merebahkan sepeda motor milik saksi Sudirman atau Pak De ke pinggir jalan dan kemudian lari ke arah Bukittinggi;
- Bahwa kemudian datang saksi Boyke Putra Dinata dari arah pondok bika dan bersama-sama langsung mengejar Terdakwa yang kemudian dihadang oleh masyarakat sehingga Terdakwa dapat diamankan dan dibawa ke Polsek Koto Baru;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada waktu itu adalah sekira 8 (delapan) meter;
- Bahwa pada waktu itu di tempat kejadian cukup ramai dan banyak orang dan cuaca bagus dan ramai;
- Bahwa setahu Saksi pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Sudirman atau Pak De tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan saja untuk menggoyang-goyangkan stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut Saksi harga jual sepeda motor milik saksi Sudirman atau Pak De tersebut sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sudirman atau Pak De tidak ada izin dari saksi Sudirman atau Pak De;
- Bahwa nomor polisi sepeda motor saksi Sudirman atau Pak De adalah BM 3406 JB;
- Bahwa sepeda motor saksi Sudirman atau Pak De tersebut merk Honda CS12A1RR dengan warna silver kombinasi merah hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Saksi III BOYKE PUTRA DINATA panggilan BOY, di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa Tomi Ariany panggilan Ale bin Ahmad Yani yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 WIB di Jorong Koto, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi Sudirman atau Pak De;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berada di dalam pondok bika Mariana dan sedang melayani pembeli dan tiba-tiba Saksi mendengar teriakan dari saksi Ronal Fernando panggilan Ronal "maling maling" "honda Pak De diambil orang";
- Bahwa kemudian Saksi keluar dari pondok bika dan mendekati saksi Ronal Fernando panggilan Ronal dan melihat sepeda motor milik saksi Sudirman atau Pak De tergeletak di atas aspal dalam keadaan rebah dan Saksi bersama-sama dengan saksi Ronal Fernando panggilan Ronal menuju ke sepeda motor tersebut dan saat itu Saksi melihat Terdakwa lari ke arah Bukittinggi dan kemudian Saksi bersama-sama dengan saksi Ronal Fernando panggilan Ronal mengejar Terdakwa dan Terdakwa dihadang oleh beberapa pemuda yang juga mendengar teriakan maling sehingga pemuda tersebut dapat mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polsek Koto Baru;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa sekira 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung, Saksi mengetahui setelah mendengar saksi Ronal Fernando panggilan Ronal berteriak;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi juga melihat teman Terdakwa menghidupkan sepeda motor dan langsung pergi ke arah Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sudirman atau Pak De tidak menggunakan alat bantu hanya menggunakan tangan saja untuk mendorong sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa setahu Saksi, saksi Sudirman atau Pak De memarkirkan sepeda motornya di depan rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara tempat semula sepeda motor milik saksi Sudirman atau Pak De dengan Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut adalah sekira 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada waktu kejadian hari cerah dan tidak hujan dan keadaan agak sepi karena kendaraan tidak begitu banyak yang lewat;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sudirman atau Pak De tidak ada izin;
- Bahwa nomor polisi sepeda motor saksi Sudirman atau Pak De adalah BM 3406 JB;
- Bahwa sepeda motor saksi Sudirman atau Pak De tersebut merk Honda CS12A1RR dengan warna silver kombinasi merah hitam;
- Bahwa menurut Saksi harga jual sepeda motor milik saksi Sudirman atau Pak De tersebut sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi Sudirman atau Pak De pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 20.30 WIB di Nagari Koto Baru Padang Panjang;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa pergi ke Bukittinggi ke tempat teman Terdakwa yang bernama Herman kemudian Terdakwa bersama-sama Herman pergi ke Pariaman dengan memakai sepeda motor menuju ke tempat nenek Terdakwa dan pada sore harinya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Herman berangkat ke Bukittinggi dan sesampainya di Koto Baru Padang Panjang, Herman menyuruh Terdakwa untuk turun dari motor dan Herman menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di depan rumah dan Herman menunggu Terdakwa dengan jarak sekira 100 (seratus) meter arah ke Bukittinggi dengan sepeda motornya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa langsung pergi ke arah sepeda motor yang sedang diparkir tersebut dan setelah Terdakwa memperhatikan sekeliling tidak ada orang yang melihat dan situasi aman menurut Terdakwa, Terdakwa kemudian langsung mengambil sepeda motor milik saksi Sudirman atau Pak De tersebut dan mendorongnya tetapi kemudian perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Ronal Fernando panggilan Ronal yang berteriak “maling maling” dan kemudian masyarakat mengejar Terdakwa dan Terdakwa ditangkap akan tetapi teman Terdakwa yang bernama Herman melarikan diri;
- Bahwa tujuan Terdakwa menemui Herman di Bukittinggi adalah mau meminjam uang untuk ongkos ke Bogor ke tempat orang tua Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa tinggal di Bogor dan pekerjaannya adalah jualan nasi;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil meminjam uang kepada Herman tetapi Herman mengatakan “kalau mau kerja nanti ada uang”;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pekerjaan apa yang dimaksud oleh Herman tersebut;
- Bahwa pada waktu Terdakwa berangkat dari Pariaman yang mengendarai sepeda motor adalah Herman dan Terdakwa membonceng di belakang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sudirman atau Pak De Terdakwa tidak melihat kunci kontak di atas sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan stang sepeda motor dan langsung mendorongnya ke arah Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor sampai sekira 20 (dua puluh) meter dari tempat sepeda motor tersebut semula diparkir;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Sudirman atau Pak De untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sudirman atau Pak De tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa nomor polisi sepeda motor yang Terdakwa ambil;
- Bahwa pada waktu itu cuaca cerah dan keadaan agak sepi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak punya rencana sebelumnya untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sudirman atau Pak De;
- Bahwa rencana Terdakwa jika berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Sudirman atau Pak De tersebut mau Terdakwa jual dan uangnya dibagi dengan Herman untuk ongkos pulang ke Bogor;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada tahun 2011 selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan dan yang kedua 2013 selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada tahun 2013 tersebut perkara Terdakwa diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 22 Desember 2013 tetapi pada waktu itu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai istri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS12A1RR warna silver kombinasi merah hitam dengan nomor polisi BM 3406 JB;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CS12A1RR warna silver kombinasi merah hitam dengan nomor polisi BM 3406 JB atas nama Izram, S.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Tomi Ariany panggilan Ale bin Ahmad Yani telah mengambil sepeda motor merk Honda CS12A1RR dengan warna silver kombinasi merah hitam dengan nomor polisi BM 3406 JB milik saksi Sudirman atau Pak De;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB di Jorong Koto, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa pergi ke Bukittinggi ke tempat teman Terdakwa yang bernama Herman kemudian Terdakwa bersama-sama Herman pergi ke Pariaman dengan memakai sepeda motor menuju ke tempat nenek Terdakwa dan pada sore harinya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Herman berangkat ke Bukittinggi dan sesampainya di Koto Baru Padang Panjang, Herman menyuruh Terdakwa untuk turun dari motor dan Herman menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di depan rumah dan Herman menunggu Terdakwa dengan jarak sekira 100 (seratus) meter arah ke Bukittinggi dengan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi ke arah sepeda motor yang sedang diparkir tersebut dan setelah Terdakwa memperhatikan sekeliling tidak ada orang yang melihat dan situasi aman menurut Terdakwa, Terdakwa kemudian langsung mengambil sepeda motor milik saksi Sudirman atau Pak De tersebut dan mendorongnya tetapi kemudian perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Ronal Fernando panggilan Ronal yang berteriak “maling maling” dan kemudian masyarakat mengejar Terdakwa dan Terdakwa ditangkap akan tetapi teman Terdakwa yang bernama Herman melarikan diri;
- Bahwa pada waktu Terdakwa berangkat dari Pariaman yang mengendarai sepeda motor adalah Herman dan Terdakwa membonceng di belakang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sudirman atau Pak De Terdakwa tidak melihat kunci kontak di atas sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan stang sepeda motor dan langsung mendorongnya ke arah Bukittinggi;
- Bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor sampai sekira 20 (dua puluh) meter dari tempat sepeda motor tersebut semula diparkir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Sudirman atau Pak De untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sudirman atau Pak De tersebut;
- Bahwa rencana Terdakwa jika berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Sudirman atau Pak De tersebut mau Terdakwa jual dan uangnya dibagi dengan Herman untuk ongkos pulang ke Bogor;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Sudirman atau Pak De mengalami kerugian sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah *persoon* baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan secara hukum dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan dirinya bernama Tomi Ariany panggilan Ale bin Ahmad Yani dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga *persoon* yang diajukan di persidangan sama dengan *persoon* yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, mengarah bahwa Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan Terdakwa baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Tentang unsur "Mengambil suatu barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Mengambil*" menurut *R. Soesilo* yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, *Mr. J M Van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa *suatu barang* diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS12A1RR warna silver kombinasi merah hitam dengan nomor polisi BM 3406 JB, bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Tomi Ariany panggilan Ale bin Ahmad Yani mengambil sepeda motor merk Honda CS12A1RR dengan warna silver kombinasi merah hitam dengan nomor polisi BM 3406 JB milik saksi Sudirman atau Pak De yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 sekira pukul 21.00 WIB di Jorong Koto, Kenagarian Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa pergi ke Bukittinggi ke tempat teman Terdakwa yang bernama Herman kemudian Terdakwa bersama-sama Herman pergi ke Pariaman dengan memakai sepeda motor menuju ke tempat nenek Terdakwa dan pada sore harinya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Herman berangkat ke Bukittinggi dan sesampainya di Koto Baru Padang Panjang, Herman menyuruh Terdakwa untuk turun dari motor dan Herman menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di depan rumah dan Herman menunggu Terdakwa dengan jarak sekira 100 (seratus) meter arah ke Bukittinggi dengan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung pergi ke arah sepeda motor yang sedang diparkir tersebut dan setelah Terdakwa memperhatikan sekeliling tidak ada orang yang melihat dan situasi aman menurut Terdakwa, Terdakwa kemudian langsung mengambil sepeda motor milik saksi Sudirman atau Pak De tersebut dan mendorongnya tetapi kemudian perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Ronal Fernando Panggilan Ronal yang berteriak "maling maling" dan kemudian masyarakat mengejar Terdakwa dan Terdakwa ditangkap akan tetapi teman Terdakwa yang bernama Herman melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa berangkat dari Pariaman yang mengendarai sepeda motor adalah Herman dan Terdakwa membonceng di belakang;

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Sudirman atau Pak De Terdakwa tidak melihat kunci kontak di atas sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan stang sepeda motor dan langsung mendorong sepeda motor sampai sekira 20 (dua puluh) meter dari tempat sepeda motor tersebut semula diparkir ke arah Bukittinggi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Sudirman atau Pak De untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sudirman atau Pak De tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas jelas sekali bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor merk Honda CS12A1RR dengan warna silver kombinasi merah hitam dengan nomor polisi BM 3406 JB tersebut ke dalam kekuasaannya tanpa adanya izin dari saksi Sudirman atau Pak De dan sepeda motor milik saksi Sudirman atau Pak De tersebut telah berpindah tempat sejauh sekira 20 (dua puluh) meter dari tempatnya diparkir semula;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Tentang unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa sepeda motor merk Honda CS12A1RR dengan warna silver kombinasi merah hitam dengan nomor polisi BM 3406 JB adalah milik saksi Sudirman atau Pak De yang atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Sudirman atau Pak De menderita kerugian sekira Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Tentang Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906* yang



dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. *Dan Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang Terdakwa ambil dari saksi Sudirman atau Pak De tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Terdakwa berencana jika berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Sudirman atau Pak De tersebut mau Terdakwa jual dan uangnya dibagi dengan Herman untuk ongkos Terdakwa pulang ke Bogor;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. Tentang Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum di atas pada waktu Terdakwa berangkat dari Pariaman menuju Bukittinggi yang mengendarai sepeda motor adalah Herman dan Terdakwa membonceng di belakang, dan ketika Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Herman tersebut sampai di Koto Baru Padang Panjang Herman menyuruh Terdakwa untuk turun dari motor dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di depan rumah dan Herman menunggu Terdakwa dengan jarak sekira 100 (seratus) meter arah ke Bukittinggi dengan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa rencana Terdakwa jika berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Sudirman atau Pak De tersebut mau Terdakwa jual dan uangnya dibagi dengan Herman untuk ongkos pulang ke Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Herman di mana peran Herman dalam perkara ini adalah yang mengantarkan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu mengambil sepeda motor milik saksi Sudirman atau Pak De;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS12A1RR warna silver kombinasi merah hitam dengan nomor polisi BM 3406 JB;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CS12A1RR warna silver kombinasi merah hitam dengan nomor polisi BM 3406 JB atas nama Izram, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan telah terbukti milik saksi Sudirman atau Pak De, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sudirman atau Pak De;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Sudirman atau Pak De;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Tomi Ariany panggilan Ale bin Ahmad Yani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CS12A1RR warna silver kombinasi merah hitam dengan nomor polisi BM 3406 JB;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.B/2014/PN Pdp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CS12A1RR warna silver kombinasi merah hitam dengan nomor polisi BM 3406 JB atas nama Izram, S.H.

Dikembalikan kepada saksi Sudirman Ade panggilan Pak De;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Senin tanggal 17 November 2014 oleh kami Syofianita, S.H., selaku Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., dan Evi Fitriawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 49/Pen.Pid/2014/PN Pdp., tanggal 29 Oktober 2014, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ermizal, Panitera Pengganti Amrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H.

Syofianita, S.H.

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ermizal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)